

## ABSTRAK

**Fariz Muhammad Iqbal, 2022. 1153030023.** *Penerapan Asas Nemo Judex Idoneus In Propia Causa Dan Asas Ius Curia Novit Dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi atas disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang ini menjadi perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut dapat menjadi problematik ketika dilakukan *judicial review*, dikarenakan ada *asas nemo judex idoneus in propia causa* dan *asas ius curia novit* yang menjadi pedoman dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, penerapan *asas nemo judex idoneus in propia causa* dan *asas ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap penerapan *asas nemo judex idoneus in propia causa* dan *asas ius curia novit* dalam *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori kewenangan peradilan, teori penerapan asas hukum dan teori *siyasah dusturiyah*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini mengutamakan pada masalah proses dan makna atau persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analisi yang penuh makna, dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.

Hasil dari penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa: *Pertama*, mahkamah kontitusi berwenang untuk melaksanankan *judicial review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Kedua*, Mahkamah Konstitusi mengesampingkan *asas nemo judex idoneus in propria causa* dan menerapkan *asas ius curia novit*. dengan alasan bahwa tidak ada lagi lembaga peradilan yang diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. *Ketiga*, dalam diskursus *siyasah dusturiyah* menggamabarkan Mahkamah Konstitusi seperti *ahlu halli wal aqdi*, apabila dihadapkan kepada dua *kemafsadatan* yang saling bertentangan, maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu *kemafsadatan* yang kadar *mudaratnya* lebih besar.

**Kata Kunci :** *Asas Nemo Judex Idoneus In Propoa Causa, Ius Curia Novit, Judicial Review, Siyasah Dusturiyah*